



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Pematang Lalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/31 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum bekerja;
9. Pendidikan : Terakhir SD;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019;
4. Hakim Anak sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Panda Cahaya, S.Sy, dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) Persada, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 76/Pid.Sus-Anak / 2019 /PN Lbp tanggal 28 Nopember 2019;

Anak didampingi oleh Arwin Surachman, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Kelas I Medan Jalan Asrama Gg. Jayak No. 33 Medan;

Anak didampingi oleh Rentina Br. Panjaitan selaku ibu kandung Anak;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 76/Pid.Sus-Anak / 2019/PN Lbp tanggal 22 Nopember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp tanggal 22 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No.II Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan pelatihan kerja;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Nihil;
4. Menetapkan anak tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan agar Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara Anak ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan ibu kandung Anakyang pada pokoknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan agar Hakim Anak yang memeriksa perkara Anak ini memberikan putusan yang ringan-ringannya, dimana ibu kandung Anak berjanji akan membimbing, membina, dan mengawasi Anak, sehingga Anak menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia anak, pertama pada hari Selasa bulan Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi yang terletak di dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi yang terletak di atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak berkenalan dengan saksi korban melalui Facebook sekira bulan Juli 2019, kemudian pada bulan Agustus anak bertemu di sekolah dengan saksi korban Anastasia Novianty dan bertemu dengan saudara anak yang merupakan adik kelas saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2019 anak kembali mendatangi saksi korban dan mengajak untuk menjalin hubungan pacar dan saksi korban juga menerimanya menjadi pacar anak, sejak anak dan saksi korban berpacaran anak sering mengantar saksi korban pulang kerumah dan diturunkan di daerah dekat rumah saksi korban dan tidak pernah di depan rumah saksi korban sehingga ayah saksi korban tidak mengetahui hubungan anak dan saksi korban;
- Bahwa bulan Oktober pada hari Selasa sekira pukul 22.30 Wib anak datang kerumah saksi korban saat ayah saksi korban tidak berada dirumah, lalu anak datang dan saksi korban terkejut saat anak datang dan mengetuk pintu dapur rumah saksi korban dengan mengatakan "Dek, Buka Pintu" lalu saksi korban menjawab "Siapa?" dan anak mengatakan "Ini Hendri" lalu saksi korban Anastasia Novianty membuka pintu dan bertanya kepada anak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp



"*mau ngapain kerumahku?*" dan dijawab anak "*mau numpang tidur*", kemudian tanpa seizin saksi korban anak langsung masuk dan memasukkan sepeda motornya ke kamar saksi korban dan berbaring ditempat tidur saksi korban, lalu anak membuka baju saksi korban dan saksi korban melarang anak dan anak tetap memaksa, lalu saksi korban mengatakan "*belum saatnya kita melakukan begitu dan masih panjang masa depanku, kuliah aja aku belum*", lalu anak mencium bibir, dan meremas-remas payudara saksi korban, kemudian anak saksi korban bertelanjang bulat anak langsung menimpa saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban dan akhirnya anak mengeluarkan air sperma yang dibuangkan di atas lantai, lalu pada pukul 00.30 Wib anak pergi dari rumah dan meninggalkan saksi korban dan perbuatan anak berlanjutnya pada tanggal 05 November 2019 sekira pukul 23.20 Wib anak melakukan persetubuhan kembali kepada saksi korban dan pada saat anak selesai melakukan persetubuhan ayah saksi korban pulang dan memanggil saksi korban dari jendela kamar saksi korban untuk membukakan pintu dan ayah saksi korban melihat dari luar kamar anak berada didalam kamar bersama saksi korban, kemudian ayah saksi korban bersama masyarakat berhasil membuka pintu kamar, dan anak dibawa ke Polsek Batang Kuis;

- Akibat perbuatan anak menyebabkan anak korban merasa trauma dan merasakan sakit pada kemaluan anak korban, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 195.440/RSUD/XI/2019 tanggal 07 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Erwinsyah Putra, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Deli Serdang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Seorang perempuan, Bangsa Indonesia, Umur delapan belas tahun, Agama Kristen, Pekerjaan pelajar,
Menurut permintaan tersebut nama saksi korban.
Bertempat tinggal
2. Pemeriksaan:
Selaput dara (Hymen): robek pada jam 3, 7, dan 11 tidak sampai kedaras dan jam 12, 1 sampai kedaras.

Kesimpulan:

Selaput dara robek.

- Bahwa anak korban baru berusia 18 (delapan belas) tahun bulan pada saat kejadian, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 65/U/JP/2002 tanggal

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid. Sus-Anak/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat atas nama Drs.H.Eddy Suryadi;

Perbuatan anak sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau
Kedua

Bahwa ia anak pertama pada hari Selasa bulan Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi yang terletak di dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi yang terletak di, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap anak korban Anastasia Novianti, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak berkenalan dengan saksi korban melalui Facebook sekira bulan Juli 2019, kemudian pada bulan Agustus anak bertemu di sekolah dengan saksi korban dan bertemu dengan saudara anak yang merupakan adik kelas saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2019 anak kembali mendatangi saksi korban dan mengajak untuk menjalin hubungan pacar dan saksi korban juga menerimanya menjadi pacar anak, sejak anak dan saksi korban berpacaran anak sering mengantar saksi korban pulang kerumah dan diturunkan di daerah dekat rumah saksi korban dan tidak pernah di depan rumah saksi korban sehingga ayah saksi korban tidak mengetahui hubungan anak dan saksi korban;
- Bahwa bulan Oktober pada hari Selasa sekira pukul 22.30 Wib anak datang kerumah saksi korban saat ayah saksi korban tidak berada dirumah, lalu anak datang dan saksi korban terkejut saat anak datang dan mengetuk pintu dapur rumah saksi korban dengan mengatakan "Dek, Buka Pintu" lalu saksi korban Anastasia "Siapa?" dan anak mengatakan "Ini Hendri" lalu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp



saksi korban membuka pintu dan bertanya kepada anak *"mau ngapain kerumahku?"* dan dijawab anak *"mau numpang tidur"*, kemudian tanpa seizin saksi korban anak langsung masuk dan memasukkan sepeda motornya ke kamar saksi korban dan berbaring ditempat tidur saksi korban, lalu anak membuka baju saksi korban dan saksi korban melarang anak dan anak tetap memaksa, lalu saksi korban mengatakan *"belum saatnya kita melakukan begitu dan masih panjang masa depanku, kuliah aja aku belum"*, lalu anak mencium bibir, dan meremas-remas payudara saksi korban Anastasia Novianty, kemudian anak saksi korban bertelanjang bulat anak langsung menimpa saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban dan akhirnya anak mengeluarkan air sperma yang dibuangkan di atas lantai, lalu pada pukul 00.30 Wib anak pergi dari rumah dan meninggalkan saksi korban dan perbuatan anak berlanjutnya pada tanggal 05 November 2019 sekira pukul 23.20 Wib anak melakukan persetubuhan kembali kepada saksi korban dan pada saat anak selesai melakukan persetubuhan ayah saksi korban pulang dan memanggil saksi korban dari jendela kamar saksi korban untuk membukakan pintu dan ayah saksi korban melihat dari luar kamar anak berada didalam kamar bersama saksi korban, kemudian ayah saksi korban bersama masyarakat berhasil membuka pintu kamar, dan anak dibawa ke Polsek Batang Kuis;

- Akibat perbuatan anak menyebabkan anak korban merasa trauma dan merasakan sakit pada kemaluan anak korban, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 195.440/RSUD/XI/2019 tanggal 07 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Erwinsyah Putra, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Deli Serdang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Seorang perempuan, Bangsa Indonesia, Umur delapan belas tahun, Agama Kristen, Pekerjaan pelajar,
Menurut permintaan tersebut nama saksi korban.
Bertempat tinggal
2. Pemeriksaan:
Selaput dara (Hymen): robek pada jam 3, 7, dan 11 tidak sampai kedaras dan jam 12, 1 sampai kedaras.

Kesimpulan:

Selaput dara robek.

- Bahwa anak korban Anastasia Novianti baru berusia 18 (delapan belas) tahun bulan pada saat kejadian, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 65/U/JP/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat atas nama Drs.H.Eddy Suryadi;

Perbuatan anak sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Anak dan Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan Laporan Hasil Penelitian Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Medan dengan Kesimpulan dan Rekomendasi agar Anak diberikan sanksi berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 November 2001;
- Bahwa Anak Korban sekarang sedang duduk di kelas XII SMK;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak mempunyai hubungan pacaran selama 3 (tiga) bulan yang diawali perkenalan melalui media sosial Facebook;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak tidak diketahui oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 23.20 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di;
- Bahwa adapun cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 WIB Anak mengetuk pintu belakang rumah Anak Korban lalu Anak Korban membukakan pintu dan mempersilahkan Anak masuk ke dalam rumah lalu Anak dan Anak Korban masuk ke kamar tidur Anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp



Korban.

- Bahwa sesampainya di kamar tidur, Anak membuka baju Anak Korban tetapi Anak Korban menegur Anak, lalu Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan "*Kalo misalnya jadi, aku serius dan bertanggung jawab*" lalu Anak mencium bibir Anak Korban, meremas-remas payudara Anak Korban
- Bahwa kemudian Anak membuka pakaian dan celana Anak Korban sampai Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Anak membuka baju dan celananya sampai telanjang bulat dan selanjutnya Anak menimpa badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban dan setelah klimaks Anak mengeluarkan spermanya ke atas lantai, kemudian pada pukul 00.30 WIB Anak pergi dari rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak datang lagi ke rumah Anak Korban pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 23.20 WIB. Saat itu Anak mengetuk pintu belakang rumah Anak Korban lalu Anak Korban membukakan pintu dan mempersilahkan Anak masuk ke dalam rumah lalu Anak dan Anak Korban masuk ke kamar tidur Anak Korban
- Bahwa sesampainya di kamar tidur, Anak merayu Anak Korban agar mau bersetubuh kemudian Anak mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban lalu Anak membuka pakaian dan celana Anak Korban kemudian Anak membuka pakaian dan celana Anak Korban sampai Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa selanjutnya Anak membuka baju dan celananya sampai telanjang bulat, kemudian Anak menimpa badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban dan setelah klimaks Anak mengeluarkan spermanya ke atas lantai.
- Bahwa setelah selesai bersetubuh, ayah Anak Korban pulang ke rumah dan memanggil-manggil Anak Korban kemudian dari jendela kamar Anak Korban ayah Anak Korban melihat Anak Korban sedang bersama Anak di dalam kamar, kemudian Anak membuka pintu dan selanjutnya Anak diamankan pihak keluarga Anak Korban dan selanjutnya Anak dibawa ke Polsek Batang Kuis untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ayah Anak Korban tidak berada di rumah saat Anak datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak membujuk rayu Anak Korban untuk mau bersetubuh

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp



dengan mengatakan “Kalo misalnya kau hamil, aku serius dan bertanggung jawab”;

- Bahwa Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Anak tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak dalam keadaan hamil ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak korban merasa keberatan karena perbuatan Anak sudah merusak masa depan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019sekitar pukul 23.45 WIB di rumah kontrakan Saksi yang terletak di;
- Bahwa Saksi tidak melihat persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban, namun Saksi melihat Anak berada di dalam kamar Anak Korban setelah Saksi mengintip dari jendela kamar Anak Korban;
- Bahwa Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban setelah Saksi menginterogasi Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Saksi mendengar dari Anak korban bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban sebagaimana berhubungan badan yang dilakukan oleh pasangan suami istri;
- Bahwa dari pengakuan Anak korban, Anak telah menyetubuhi Anak korban sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan perbuatan Anak lalu melaporkan Anak kepada Polsek Batang Kuis;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak keluarga Anak dengan



Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019sekitar pukul 23.45 WIB dirumah kontrakan saksi yang terletak di;
- Bahwa awalnya saksi melihat Anak sedang mengendarai sepeda motor masuk ke samping rumah korban dan tidak keluar dan saksi merasa curiga lalu saksi mendekati rumah saksi korban lalu tiba-tiba lampu kamar di matikan.
- Bahwa tidak alam kemudian orang tua saksi datang dan saksi memberitahu kannya dan kemudian orang tua saksi menggedor pintu akan tetapi tidak di buka oleh korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban, namun Saksi bersama saksi lain melihat Anak keluar dari dalam kamar Anak Korban setelah saksi memerintahkan Anak untuk keluar;
- Bahwa Anak dan Anak Korban mengenakan pakaian saat keluar kamar;
- Bahwa Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban setelah diinterogasi saksi 2;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak datang ke depan rumah Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak dibawa ke Polsek Batang Kuis untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019sekitar pukul 23.45 WIB dirumah kontrakan saksi 2 yang terletak di;
- Bahwa Saksi tidak melihat persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban, namun Saksi dan saksi 3 melihat Anak keluar dari dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban setelah saksi 2 memerintahkan Anak untuk keluar;

- Bahwa Anak dan Anak Korban mengenakan pakaian saat keluar kamar;
- Bahwa Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban setelah diinterogasi saksi 2;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak datang ke depan rumah Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak dibawa ke Polsek Batang Kuis untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 195.440/RSUD/XI/2019 tanggal 7 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. M. Erwinsyah Putra, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Deli Serdang yang pada pokoknya menyatakan bahwa selaput dara (*hymen*) Anak Korban robek pada jam 3, 7, dan 11 tidak sampai kedasar dan jam 12, 1 sampai kedasar, dengan kesimpulan selaput dara robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207262009097725 atas nama kepala keluarga Raden Silaen yang ditandatangani oleh H. Guntur Husin Siregar, S.H. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak lahir di Pematang Lalang pada tanggal 31 Desember 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 65/U/JP/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang ditandatangani oleh H. Eddy Suryadi Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Jakarta pada tanggal 14 November 2001;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Anak berikan adalah benar;
- Bahwa Anak berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak adalah kelas 6 SD dan saat ini Anak tidak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah lagi;

- Bahwa Anak dan Anak korban sudah berpacaran selama 3 (tiga) bulan yang diawali dengan berkenalan di media social Facebook dan dari pengenalan tersebut, Anak dan Anak Korban semakin dekat;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 23.20 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di;
- Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban adalah dengan cara Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan "*Kalo misalnya jadi, aku serius dan bertanggung jawab*" lalu Anak mencium bibir Anak Korban, meremas-remas payudara Anak Korban
- Bahwa kemudian Anak membuka pakaian dan celana Anak Korban sampai Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Anak membuka baju dan celananya sampai telanjang bulat, kemudian Anak menimpa badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban dan setelah klimaks Anak mengeluarkan spermanya ke atas lantai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 WIB Anak datang dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di rumah Anak korban lalu mengetuk pintu belakang rumah Anak Korban
- Bahwa kemudian Anak Korban membukakan pintu dan mempersilahkan Anak masuk ke dalam rumah dan menyuruh memasukkan sepeda motor ke dalam kamar lalu Anak dan Anak Korban masuk ke kamar tidur Anak Korban.
- Bahwa sesampainya di kamar tidur, Anak membuka baju Anak Korban tetapi Anak Korban menegur Anak, tetapi Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan "*Kalo misalnya jadi, aku serius dan bertanggung jawab*", lalu Anak mencium bibir Anak Korban, meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak membuka pakaian dan celana Anak Korban sampai Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa selanjutnya Anak membuka baju dan celananya sampai telanjang bulat, kemudian Anak menimpa badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban dan setelah klimaks Anak mengeluarkan spermanya ke atas lantai, kemudian pada pukul 00.30 WIB Anak pergi dari rumah Anak Korban;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak datang lagi ke rumah Anak Korban pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 23.20 WIB dimana awalnya Anak ditelepon Anak korban untuk datang ke rumahnya karena pada saat itu bapak Anak korban sedang keluar ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Anak Korban lalu Anak mengetuk pintu belakang rumah Anak Korban lalu Anak Korban membukakan pintu dan mempersilahkan Anak masuk ke dalam rumah dan menyuruh memasukkan sepeda motor ke dalam kamar lalu Anak dan Anak Korban masuk ke kamar tidur Anak Korban
- Bahwa setelah di kamar tidur, Anak merayu Anak Korban agar mau bersetubuh kemudian Anak mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban lalu Anak membuka pakaian dan celana Anak Korban kemudian Anak membuka pakaian dan celana Anak Korban sampai Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa selanjutnya Anak membuka baju dan celananya sampai telanjang bulat, kemudian Anak menimpa badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban dan setelah klimaks Anak mengeluarkan spermanya ke atas lantai.
- Bahwa setelah selesai bersetubuh, ayah Anak Korban pulang ke rumah dan memanggil-manggil Anak Korban kemudian dari jendela kamar Anak Korban ayah Anak Korban melihat Anak Korban sedang bersama Anak di dalam kamar, kemudian Anak membuka pintu dan selanjutnya Anak diamankan pihak keluarga Anak Korban dan selanjutnya Anak dibawa ke Polsek Batang Kuis untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ayah Anak Korban tidak berada di rumah saat Anak ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak membujuk rayu Anak Korban untuk mau bersetubuh dengan mengatakan “Kalo misalnya jadi, aku serius dan bertanggung jawab”;
- Bahwa Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Anak tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Rentina Br. Panjaitan selaku orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, mengasuh, dan membesarkan Anak;
- Bahwa orang tua Anak mohon agar Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat terjadinya tindak pidana Anak berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi sedangkan Anak Korban sekolah kelas XII SMK dan Anak Korban masih melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran selama 3 (tiga) bulan yang berawal dari perkenalan melalui media social Facebook dan dari perkenalan tersebut Anak dan Anak Korban saling suka dilanjutkan dengan berpacaran;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak tidak diketahui oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 WIB dan hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 23.20 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di;
- Bahwa adapun cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 WIB Anak ditelepon Anak korban untuk datang ke rumahnya lalu Anak datang dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa setelah tiba lalu mengetuk pintu belakang rumah Anak Korban lalu Anak Korban membukakan pintu dan mempersilahkan Anak masuk dan menyuruh memasukkan sepeda motor ke dalam rumah dan kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke kamar tidur Anak Korban.
- Bahwa setelah di kamar tidur, Anak membuka baju Anak Korban tetapi Anak Korban menegur Anak, lalu Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp



"Kalo misalnya jadi, aku serius dan bertanggung jawab" lalu Anak mencium bibir Anak Korban, meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak membuka pakaian dan celana Anak Korban sampai Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat;

- Bahwa selanjutnya Anak membuka baju dan celananya sampai telanjang bulat, kemudian Anak menimpa badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban dan setelah klimaks Anak mengeluarkan spermanya ke atas lantai;
- Bahwa yang kedua Anak datang lagi ke rumah Anak Korban pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 23.20 WIB. Saat itu Anak mengetuk pintu belakang rumah Anak Korban lalu Anak Korban membukakan pintu dan mempersilahkan Anak masuk ke dalam rumah dan menyuruh memasukkan sepeda motor Anak masuk ke dalam kamar lalu Anak dan Anak Korban masuk ke kamar tidur Anak Korban.
- Bahwa setelah di kamar tidur, Anak merayu Anak Korban agar mau bersetubuh kemudian Anak mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban lalu Anak membuka pakaian dan celana Anak Korban kemudian Anak membuka pakaian dan celana Anak Korban sampai Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Anak membuka baju dan celananya sampai telanjang bulat,
- Bahwa kemudian Anak menimpa badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban dan setelah klimaks Anak mengeluarkan spermanya ke atas lantai.
- Bahwa setelah selesai bersetubuh, ayah Anak Korban pulang ke rumah dan memanggil-manggil Anak Korban kemudian dari jendela kamar Anak Korban ayah Anak Korban melihat Anak Korban sedang bersama Anak di dalam kamar, kemudian Anak membuka pintu dan selanjutnya Anak diamankan pihak keluarga Anak Korban dan selanjutnya Anak dibawa ke Polsek Batang Kuis untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak membujuk rayu Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan *"Kalo misalnya jadi, aku serius dan bertanggung jawab"*;
- kosong;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban dan juga mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 195.440/RSUD/XI/2019 tanggal 7 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. M. Erwinsyah Putra, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Deli Serdang yang pada pokoknya menyatakan bahwa selaput dara (*hymen*) Anak Korban robek pada jam 3, 7, dan 11 tidak sampai ke dasar dan jam 12, 1 sampai ke dasar, dengan kesimpulan selaput dara robek;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi Saksi tindak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp



pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah orang yang bernama Hendri Harianto Silaen yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, dan keterangan Anak sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan kepersidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam berbagai doktrin ilmu hukum, kata sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dari berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan diakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu namun pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuatnya atau dilakukannya itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan bisa dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang bisa dibedakan dalam kehendak sebagai kesengajaan (*dolus*) dan kehendak sebagai kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat dengan maksud mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal melakukan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang yang menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah *"perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi-saksi dan Anak bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 WIB dan hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 23.20 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di

Menimbang, bahwa adapun cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu awalnya Anak korban menelepon Anak datang ke rumah Anak Korban karena orang tuanya tidak di rumah lalu Anak datang dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke kamar tidur Anak Korban. Sesampainya di kamar tidur, Anak membuka baju Anak Korban tetapi Anak Korban menegur Anak, lalu Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan *"Kalo misalnya jadi, aku serius dan bertanggung jawab"* kemudian Anak mencium bibir Anak Korban, meremas-remas payudara

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp



Anak Korban, kemudian Anak membuka pakaian dan celana Anak Korban sampai Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Anak membuka baju dan celananya sampai telanjang bulat, kemudian Anak menimpa badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban dan setelah klimaks Anak mengeluarkan spermanya ke atas lantai;

Menimbang, bahwa Anak membujuk rayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak dengan mengatakan "*Kalo misalnya jadi, aku serius dan bertanggung jawab*";

Menimbang, bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama Anak menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di dan kejadian kedua Anak menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 23.20 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di

Menimbang, bahwa Anak korban dengan Anak mempunyai hubungan pacaran selama 3 (tiga) bulan yang berawal dari perkenalan melalui media sosial Facebook dan dari perkenalan tersebut Anak dan Anak Korban saling suka dilanjutkan dengan berpacaran, sering berkomunikasi, dan akhirnya terjadilah persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban merusak masa depan Anak Korban dan juga mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 195.440/RSUD/XI/2019 tanggal 7 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. M. Erwinsyah Putra, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Deli Serdang yang pada pokoknya menyatakan bahwa selaput dara (*hymen*) Anak Korban Anastasia Novianty robek pada jam 3, 7, dan 11 tidak sampai ke dasar dan jam 12, 1 sampai ke dasar, dengan kesimpulan selaput dara robek;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengatakan kepada Anak Korban "*Kalo misalnya jadi, aku serius dan bertanggung jawab*", menurut Hakim semua itu hanyalah bujuk rayu dari Anak saja agar Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak karena berdasarkan fakta persidangan Anak mengeluarkan spermanya ke atas lantai saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Korban dan saksi Hotman H Pasaribu yang merupakan ayah kandung Anak Korban, keterangan Anak, serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 65/U/JP/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang ditandatangani oleh H. Eddy Suryadi Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 November 2001, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak Korban masih tergolong ke dalam kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Bapas menyarankan agar Anak diberikan sanksi berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan Kelas I Medan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi dari Bapas agar Anak diberikan sanksi berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dengan pertimbangan Anak sudah tidak lagi melanjutkan sekolahnya atau tidak menyelesaikan sekolahnya yaitu hanya sampai kelas 6 SD dikarenakan Anak tidak ada minat lagi untuk sekolah dan hanya ingin bekerja, sehingga sehari-hari Anak banyak menghabiskan waktunya di luar rumah dan kurangnya pengawasan dari orang tua Anak sehingga Hakim berpendapat bahwa lebih bermanfaat dan berguna apabila Anak ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Anak, namun Hakim tidak sependapat dengan tenggang waktu Anak dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hakim berpendapat lamanya Anak di penjara tidak membuat keadaan Anak yang telah melekat stigma menjadi seorang narapidana menjadi orang yang lebih baik karena Anak tersebut masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari keluarganya. Dikhawatirkan kehidupan dibalik jeruji akan membuat Anak menjadi lebih buruk dari keadaannya semula. Disatu sisi penjatuhan pidana penjara merupakan upaya yang terakhir agar Anak merenungkan kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan "*Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.*" Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun dengan bertitik tolak pada konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia Anak maka Anak telah mampu untuk bekerja dan untuk itu Anak perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan atau keahlian tertentu dengan harapan apabila Anak kelak kembali ketengah-tengah masyarakat, maka keahlian yang dia peroleh dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan yang halal untuk melangsungkan kehidupannya;

Menimbang, bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja, dalam pelaksanaan pelatihan kerja ini Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada pembinaan dan pengawasan dibawah koordinasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat adil dan bermanfaat putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban dan juga mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki akhlaknya sehingga dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap di tahan ;
5. Menetapkan agar Anak dalam menjalani pidana di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor76/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anugraha Gultom, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)